



Puskesmas Sei Bejangkar

Lima Puluh 21255 081260567393

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sei Bejangkar

Standar Pelayanan Pengobatan mata

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu BPJS
2. foto copy ktp
3. foto copy kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Sei Bejangkar

Lima Puluh 21255 081260567393

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sei Bejangkar

STANDAR PELAYANAN PENGOBATAN MATA		No. Dokumen : SP - UKMLANSIA - 15
Unit Kerja : UKM PENGEMBANGAN		Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengurusan Akta meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Kartu BPJS 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy Kartu Keluarga
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Permohonan] --> B{Verifikasi berkas, Cek suhu, Tensi, Berat badan (Petugas Pendaftaran)}; B --> C[Anamnesis & Periksa Fisik (Petugas Pemeriksaan)]; C --> D{Menegakkan diagnosis, Memberi Tindakan dan resep/therapy (dokter)}; D --> E[Rujuk]; E --> F[Menyerahkan Obat Sesuai Resep dokter (Petugas farmasi)]; F --> A;</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
	Biaya/Tarif	1. Gratis (BPJS) 2. Sesuai Dengan Perda Yang Belaku (Pasien Umum)
	Produk Pelayanan	Pengobatan Mata
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Email : puskesmasseibejangkar@yahoo.co.id 3. Telp : 085277667106 4. Facebook : Puskesmas Sei Bejangkar

Sei Bejangkar, 03 Mei 2021
Kepala UPT Puskesmas Sei Bejangkar
Kabupaten Batu Bara

Arifon Lihar Purba, M.Kes
NIP: 196105041995031001

1. Pasien datang kepuskesmas berobat, setelah itu mendaftar kebagian loket pendaftaran .setelah itu petugas loket mengambil berkas dan segera memverifikasi data pasien
2. setelah itu petugas lalu memeriksa pasien dipoli umum untuk melakukan pengecekan suhu, tensi, dan berat badan, oleh petugas
3. setelah itu menegakkan diagnosis dan memberi tindakan dan resep terapi kepada pasien
4. apabila kondisi pasien kurang baik bisa dilakukan tindakan rujukan ke rumah sakit rujukan .apabila tidak perlu rujukan bisa hanya berobat jalan. setelah itu pasien diberikan resep obat dan setelah itu pasien dibolehkan pulang



Puskesmas Sei Bejangkar

Lima Puluh 21255 081260567393

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sei Bejangkar

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis : bpjs
2. Pasien umum : membayar sesuai dengan perda kabupaten batu bara no.3 tahun 2021 tentang retribusi daerah

Produk Pelayanan

1. Pengobatan Mata

Pengaduan Layanan

1. kotak saran
2. email : puskesmasseibejangkar@yahoo.co.id
3. tlp : 085277667106
4. facebook : Puskesmas sei bejangkar